

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Rasulullah masih hidup, hadis belum terlalu dipentingkan dan diperhatikan sepenuhnya sebagaimana al-Quran. Pada saat itu periwayatan hadis belum diabadikan dengan tulisan melainkan hanya dengan lisan, hafalan, dan sedikit dari sahabat yang menulis hadis, itupun inisiatif sendiri para sahabat. Seluruh potensi manusia pada saat itu difokuskan terhadap keorisinilan Al-Quran karena ditakutkan adanya kemungkinan sahabat yang memasukan hadis ke dalam Al-Quran.¹ Dalam hadis Nabi saw disebutkan:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهِ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al Azdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam dari Atho` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Janganlah kalian menulis dariku, barangsiapa menulis dariku selain al-Qur'an hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barangsiapa berdusta atas (nama) ku -Hammam berkata: Aku kira ia (Zaid) berkata: dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dari neraka."²

Dari sejarah yang demikian, tak heran apabila mayoritas hadis itu khabar ahad. Yang Maka dari itu kajian hadis selalu dilihat dari dua sisi, yaitu *tsubut* dan *dalalah*. *Tsubut* yaitu terkait atau tidaknya hadis tersebut berasal dari Nabi saw. Sedangkan *dalalah* yaitu terkait dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan tidak bermasalah dalam *tsubutnya*.³

¹Fatchur Rahman *Ikhtisar Mushtalahul Hadis*, (Bandung, Al-Ma'arif: 1974), 49.

²Muslim No.5326 diterjemahkan oleh aplikasi Lidwa Pustaka

³Arif Wahyudin, *Kontroversi Hadis-Hadis Menangisi Mayat dalam Perspektif Mukhtalaf Hadis*, dalam *Jurnal Syariah STAIN Pamekasan*, vol.9, no. 1 (2014), 76.

Untuk memahami suatu hadis banyak sekali persoalan yang harus dihadapi, terkadang dalam *tsubutnya* yang tidak terdapat masalah terkadang juga di dalam *dalalahnya* terjadi pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Pertentangan antara nash tersebut merupakan faktor yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dalam pengamalan hadis. Untuk mengatasi pertentangan pemahaman tersebut para ulama berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya yang bertujuan untuk dapat dipahami dan bagaimana hukum-hukum yang dikandungnya diterima dengan baik, maka diharuskan untuk mengkeritik sanad dan matan pada dua hadis yang berselisih tersebut.

Secara garis besar, kajian kritik sanad dan matan merupakan salah satu usaha para ulama hadis dalam menentukan keshahihan atau kualitas suatu hadis dengan menelusuri *ketsiqatan* para periwayat dalam sanad dan menelusuri keaslian teks hadis atau matan pada hadis tersebut.

Dari berbagai hadis yang dikategorikan bertentangan, hadis-hadis tentang hibwah ketika mendengarkan khutbah jumat adalah salah satu yang termasuk kedalam hadis saling bertentangan. Yaitu yang terdapat pada riwayatnya imam Tirmidzi bahwa Nabi saw. melarang *hibwah* ketika mendengarkan khutbah jumat. Dan hadis satu lainnya yang bertentangan dengan hadis yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Ibnu Umar Anad bin Malik dan lainnya duduk bertekuk lutut (*ihtiba*) ketika sedang mendengarkan khutbah jumat. Diantara hadis yang menjelaskan tentang kebolehan duduk *ihtiba* adalah:

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَعَ بِنَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُمْ مُخْتَبِينَ وَالْإِمَامَ يَخْطُبُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ»، " وَشَرِيحٌ، وَصَعَصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، وَتُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَنْ يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا عِبَادَةَ بْنِ نُسَيْرٍ

Telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid telah menceritakan kepada kami Khalid bin Hayyan Ar Raqqi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdullah bin Az Zibriqan dari Ya'la bin Syaddad bin Aus dia berkata; "Aku bersama Muawiyah menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis, lalu dia melaksanakan shalat jum'at

bersamanya, maka aku melihat kebanyakan jama'ah yang ada di masjid adalah para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku melihat mereka duduk bertekuk lutut ketika imam sedang berkhotbah." Abu Daud berkata; " Ibnu Umar juga duduk bertekuk lutut sementara imam sedang berkhotbah, begitu juga Anas bin Malik, Syuraih, Sha'sha'ah bin Shuhan, Sa'id bin Musayyab, Ibrahim An Nakha'i, Makhul, Isma'il bin Muhammad bin Sa'd dan Nu'aim bin Salamah, katanya; "Tidak mengapa duduk seperti itu." Abu Daud berkata; "Belum sampai kepadaku, bahwa ada seseorang yang membencinya kecuali 'Ubadah bin Nusai."⁴

Adapun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw. melarang duduk ihtiba ketika mendengarkan khutbah jumat adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُرِّيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»: «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، «وَأَبُو مَرْحُومٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ لَا يَرِيَانُ بِالْحَبْوَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بَأْسًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar Razi dan Abbas bin Muhammad Ad Duri keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al Muqri' dari Sa'id bin Abu Ayyub telah menceritakan kepadaku Abu Marhum dari Sahl bin Mu'adz dari ayahnya bahwasannya Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam melarang dari duduk ihba' (duduk dengan meletakkan kedua lutut didada) pada hari (khutbah) Jum'at, sewaktu imam berkhotbah. Abu Isa berkata, ini adalah hadits hasan, namanya Abu Marhum adalah 'Abdur Rahim bin Maimun, sebagian kaum dari ahli ilmu membenci duduk ihab' pada hari (khutbah) jum'at, sewaktu imam berkhotbah, dan sebagian yang lain memberi keringanan (rukhsah) dalam urusan itu, diantaranya

⁴Sunan Abu Daud, No: 1111 Kitab: Shalat, Bab: duduk Ihtiba' Saat Imam Memberi Khutbah, h. 191, diterjemahkan oleh aplikasi Lidwa Pustaka

adalah Abdullah bin Umar dan yang lain, Ahmad dan Ishaq berkata, bahwa keduanya tidak sependapat dengan duduk ihba' pada waktu imam sedang berkhotbah.⁵

Melihat dari hadis diatas menyatakan bahwa larangan dan kebolehan hibwah tersebut menggunakan hadis sebagai dalilnya. Secara dzahir dua hadis tersebut memiliki kontradiksi (bertentangan) antara satu sama lain, oleh karena itu untuk memperoleh maksud dari pemahaman hadis tersebut secara komprehensif harus ditemukan terlebih dahulu jalan keluaranya baik dengan mengkompromi, menguatkan salah satu dari dua atau dibiarkan begitu saja.

Oleh karena itu, sebelum dipahami dan diamalkan lebih lanjut hadis larangan dan kebolehan hibwah ketika khutbah jum'at tersebut maka perlu ditemukan terlebih dahulu kualitas dan keaslian hadis yang berkaitan agar dapat berhati-hati dalam mengambil kesimpulan dan memaknai sebuah hadis. Maka dari itu penulis merasa bahwa penelitian ini penting dituntaskan terhadap hadis-hadis larangan dan kebolehan hibwah ketika khutbah jumat.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis larangan dan kebolehan hibwah ketika khutbah Jumat?
2. Bagaimana pemecahan matan hadis yang kontradiksi antara larangan dan kebolehan hibwah ketika khutbah Jumat?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larang dan kebolehan *hibwah* ketika hutbah Jumat.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap hadis yang matannya terlihat bertentangan antara larangan dan kebolehan *hibwah* ketika khutbah Jumat.

D. Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat dari penelitian ini kepada dua bagian, diantaranya:

1. Secara Teoritis

⁵Sunan Tirmidzi, No: 514, Kitab: Jum'at, Bab: Dimakruhkan Duduk Ihtiba Saat Khutbah, h. 390, diterjemahkan oleh Aplikasi Lidwa Pustaka

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi siapa saja yang minat untuk mengkaji lebih lanjut penelitian terkait dengan masalah hibwah.
 - b. Untuk mengetahui kualitas hadis yang saling bertentangan.
2. SecaraPraktis
- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk lebih mengetahui etika duduk ketika mendengarkan khutbah jumat.
 - b. Untuk bisa dijadikan bahan acuan bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan masalah yang serupa .

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pencarian pustaka sejauh ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan judul skripsi, diantaranya yaitu:

“Tata Cara Khutbah dan Kompetensi Khatib Jum’at di Palangkaraya” karya Husnul Khatmi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Islam Palangkaraya.

Dari judul skripsi di atas penulis dapat melihat bagaimana adab-adab dalam mendengarkan khutbah jumat sehingga saya dapat mengambil contoh dari adab mendengarkan khutbah tersebut dari judul skripsi di atas.

Untuk Kajian Pustaka Yang Kedua Yaitu “Studi Kritik Sanad dan Matan Tentang Hadis Dusta Untuk Membuat Orang Tertawa” Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018.

Kajian pustaka yang ketiga yaitu “Metode Kritik Sanad dan Matan” karya Rizkiyatul Imtyas, pada jurnal Ushuluna, Vol.4 No. 1, Juni 2018

Dari beberapa penelusuran yang telah penulis telusuri tidak ditemukan penelitian mengenai judul yang akan penulis teliti. Oleh karena itu perlu rasanya penulis meneliti judul tersebut untuk menyempurnakan penelitian yang telah ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang akan menjadi sumber bahan penelitian maka diperlukan cara-cara tertentu diantaranya yaitu research, merupakan

teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca buku, jurnal, dan juga bahan-bahan yang terbentuk kepada jenis yang lain. Berikut bisa disebut dengan istilah Library reseach.⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data kepada dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab induk hadis yang memuat hadis-hadis yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya: Sunan Al-Tirmidzi dan Sunan Abu Daud

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis lakukan yaitu dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan tema permasalahan yang penulis teliti. Seperti mengolah data-data sekunder yang terdapat di jurnal, buku, ataupun skripsi yang berhubungan dengan tema permasalahan. Seperti kitab syarah hadis, ataupun kitab-kitab yang menjelaskan ilmu hadis serta persoalan-persoalan mengenai hibwah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metodeliteratur, digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan objek peneltian seperti buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain.⁷Selain dari metode tersebut penulis juga menggunakan metode *takhrij hadis* untuk melacak hadis-hadis beserta rangkaian rawinya.⁸

Untuk lebih memahami hadis secara utuh mengenai objek yang akan di bahas, penulis menggunakan metode tematik.⁹

Menurut al-Khulli ada beberapa langkah sistematis metode memahami hadis Nabi Saw pertama mengambil satu objek (*maudhu wahid*), menemukan satu topik dalam

⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

⁷Ainul Azhari, *Studi Kritis Hadis Tentang Larangan Dan Kebolehan Berjalan Dengan Satu Sandal*, (Skripsi pada Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2015), 10

⁸Takhrij berasal dari kata al-takhrij dan yang lebih populer itu sering dimutlakan kepada al-istinbat (mengeluarkan), al-tadrib (hal melatih atau hal pembiasaan), dan al-taujih (hal memperhadapkan). Menurut istilah yaitu menjelaskan atau mengemukakan hadis-hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan siapa saja para periwayatnya di dalam sanad yang menyampaikan hadis itu, dengan menggunakan metode atau cara-cara tertentu yang harus ditempuh. Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis* (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora), 2012), 2.

⁹Febriyeni, *Metode Maudhu'iy dalam Pemahaman Hadis*, 3.

kitab-kitab hadis yang membicarakan subjek atas kasus, ketika memahami hubungan antara semua hadis yang memuat satu objek yang sama.¹⁰

4. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, penulis menggunakan teori ilmu mukhtalif hadis dengan melakukan kritik hadis yaitu: analisis sanad dan matan hadis. Untuk menganalisis sanad, penulis melakukan pendekatan ilmu *al-jarh wat ta'dil*, untuk mengetahui sifat dari kelebihan dan kekurangan para perawi¹¹. Setelah selesai meneliti kualitas setiap perawinya maka serelaitu penulis pun menetapkan kualitas sanad hadisnya.

G. Kerangka Teori

Kata khutbah secara bahasa berasal dari *khataba yakhtubu* masdarnya khutbatan yang artinya: Pidato, ceramah, atau orasi di depan public. Dalam *lisanul arabi* dijelaskan bahwa Iman Lais pernah berkata: *khāba al-khāibu* „*alal mimbar* (khatib sedang memberikan khutbah di atas mimbar) di sini arti Khatib adalah orang yang memberikan khutbah dan Khatib jama'anya adalah khatabah.¹²

Menurut Abdul Jalil Syibli, khutbah adalah seni berpidato di hadapan orang banyak dengan cara menyampaikan secara langsung sehingga membuat para penonton merasa puas dengan apa yang disampaikan. Sedangkan definisi khutbah jum'at dalam *kamus istilah Islam* adalah khutbah pidato keagamaan seperti khutbah Idul Fitri dan sebagainya.¹³

Dalam istilah fiqih definisi khutbah Jum'at adalah pidato, ceramah atau perkataan yang mengandung *mau'izah* dan tuntutan ibadah diucapkan oleh khatib dengan memenuhi (syarat dan rukun) yang telah ditentukan oleh *syara'* untuk member pengertian kepada hadirin. Khutbah Jum'at terbagi menjadi dua, khutbah *al-ula* dan khutbah *ats-tsani*. Dan di antara keduanya ada waktu istirahat sebentar.

Definisi khutbah Jum'at secara istilah menurut Syekh Abdurrahman As-Sudais adalah kata-kata pilihan, yang baik susunan katanya dan kuat pengaruhnya. Bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran yang sesuai

¹⁰Abdul Manan, *Abdul Manan Ilmuan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan* (Jakarta: Kencana, 2016), 392.

¹¹Muh. Haris Zubaidillah, *Jarh Ilmu wa Ta'dil*, 1.

¹²Imam Ibnu Mansur, *Lisanul Arabi*, Cet.I, Kairo: Arabian Guflest, 1991, h. 136.

¹³Hasyim, *Kamus Istilah Islam*, Cet. I, Bandung: Pustaka Bandung, 1987, h. 68.

dengan hukum-hukum Islam, demi mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.¹⁴

Nabi Muhammad SAW mengingatkan untuk berkhotbah dengan singkat dan padat. Sebab semakin padat dan singkat, semakin tampak kecerdasan pengkhotbah. Diksi juga menentukan perhatian dan kesan audiens. Hal ini yang harus dilakukan oleh seorang pengkhotbah agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh audiens. Pemilihan topik juga harus diusahakan agar menarik dan mudah diingat. Pesan khotbah juga berisi pemberian motivasi kepada audiens, tidak hanya untuk semangat beribadah tetapi juga untuk semangat hidup.¹⁵

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa khotbah Jum'at adalah kata-kata pilihan yang baik susunannya, kuat pengaruhnya, mengandung unsur *mau'idzah* (nasehat) dengan tujuan mengajak manusia untuk taat kepada Allah Swt. Disampaikan pada hari Jum'at di atas mimbar oleh seorang laki-laki muslim pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh gambaran singkat mengenai isi pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian. Penulis membagi menjadi lima bab. Untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dilanjutkan pada bab dua yang didalamnya terdapat pembahasan tentang tinjauan umum mengenai aqidah, kesahihan hadis, Ilmu Mukhtalif Hadis dan hadis, hadis mengenai khotbah jumat.

Pada bab ketiga penulis memaparkan hadis-hadis mengenai larangan dan kebolehan duduk ihtiba, yang meliputi redaksi hadis secara detail beserta artinya.

Kemudian bab empat, yang mana pada bab ini berisikan analisis sanad dan juga matan. Analisis sanad dan matan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis dan kejujuran dari hadis tersebut.

¹⁴Abidun Zuhri, *Kumpulan Khutbah Masjidil Haram*, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, h.3.

¹⁵ Moh. Ali Aziz, *Bersil di Tengah Badai: Khutbah Penyemangat Hidup*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), h. lii-iv.

Dan terakhir bab lima, yang berisikan penutup dari hasil seluruh penelitian. Yang berisikan kesimpulan beserta saran-saran dan rekomendasi.

